

**PENGENDALIAN PEDAGANG KAKI LIMA KOTA PAYAKUMBUH
(STUDI KASUS : PENGENDALIAN PEDAGANG MALAM JALAN
SOEKARNO HATTA/JALAN SUDIRMAN)**

Oleh :

MAYA ANGGRAINI

(maya.anggraini79@gmail.com)

Pembimbing : DR. H. Zaili Rusli SD, M.Si.

Jurusan Ilmu Administrasi – Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya J. H.R. Soebrantas Km. 12,5
Simp. Baru Pekanbaru 288293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research is motivated because the street vendors in Indonesia is too much and became one of the original contributors of the income for the region in Indonesia. One place that has street vendors and have a characteristic of the city is Payakumbuh. Developed since 1965, the street vendors in Payakumbuh become one of the tourist destinations in this city. The Food street Night is one kinds of street vendor in Payakumbuh which have good attract attention in for all visitors. If the street vendors or street food night can not controlles, it can be crowds because they are do their's job in all of primary road of Payakumbuh city. And then The Government made a laws and Regions No. 9 of 2010 about Street Vendors and/or The Food street Nights for controlles all of the street vendors and /or The Food street Nights activity.

This research uses the theory by Siswanto (2011), control is a systematic effort to set performance standards with the goal of planning, designing feedback information system, comparing actual accomplishments with the established standards, determine whether there are irregularities and measure the significance of deviations and take the necessary corrective actions to ensure that all corporate resources are being used wherever possible more efficiently and effectively to the target company.

The results of this reseach indicate that control of the street vendors and/or food street night by Market Management Division is less effective. This is evidenced by the absence of the Standard Operating Procedures owned by Market Management Division for implementation of the Regional Regulation Number 9 of 2010. The influence factors is Market Management Division haven't made the operational procedures standard and no haven't wrote legitimate and lack of human resources to supervise. Based on these indicators, they really need much resources works with the duties and functions for controlling the vendors and / or food street night Payakumbuh.

Keywords: Control, Street Vendors, Food Street nights.

PENDAHULUAN

Pedagang kaki lima adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka dan/atau tertutup, sebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak atau peralatan bongkar pasang sesuai waktu yang telah ditentukan. Dalam perkembangannya, pedagang kaki lima yang sering kali muncul di kota-kota berkembang di Indonesia, menimbulkan banyak permasalahan-permasalahan terkait ketertiban dan gangguan keamanan. Kota Payakumbuh adalah salah satu kota wisata di Provinsi Sumatera Barat yang menjadi lintas antar kota, yang menghubungkan Provinsi Riau dengan kota-kota wisata lain seperti Bukittinggi, Padang panjang dan Padang. Salah satu ciri khas dari Kota Payakumbuh sendiri adalah Pedagang Kaki Lima yang menjual aneka kuliner, mainan, dan pakaian. Seperti yang menjadi ciri khas masyarakat sumatera barat sendiri, berdagang adalah salah satu kultur yang menonjol dalam masyarakat Minangkabau ini.

Tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan pedagang kaki lima yang terjadi di perkotaan, pedagang kaki lima Kota payakumbuh juga masih dikatakan semeraut. Salah satu bentuk pedagang kaki lima yang ada di Kota Payakumbuh yaitu pedagang malam Kota Payakumbuh atau yang lebih dikenal dengan *Food Street*. Terdapatnya pedagang malam

dengan jumlah yang tidak sedikit, membuat pemerintah Kota Payakumbuh harus memikirkan lahan bagi pedagang malam untuk beroperasi atau berjualan. Sesuai dengan peraturan daerah yang mengatur tentang pedagang malam, pedagang harus mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Berjualan pada kawasan yang telah ditetapkan.

Berikut ini Lokasi pedagang malam yang berjualan di Kota payakumbuh :

- 1) Lokasi I

Di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta (mulai dari samping SPBU depan Minang Asli Parit Rantang sampai ke Simpang Benteng/Jln. Jendral Sudirman).

- 2) Lokasi II

Jln. A. Yani (mulai dari depan Toko Obat Sari Hidayat sampai dengan Simpang Jln. Jeruk Labuah Basilang).

- 3) Lokasi III

Jln. Tan Malaka (mulai dari Simpang Bunian sampai dengan Simpang Napar)

2. Jam operasional pedagang malam dimulai pukul 16.00 WIB dan berakhir pada pukul 05.00 WIB. Setelah berakhirnya kegiatan pada pukul 05.00 WIB, seluruh lokasi telah bersih dari peralatan dagang tenda-tenda, gerobak dan peralatan dagangan lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedagang Malam, BAB II Tujuan dan Fungsi, Pasal 2:

Tujuan penetapan lokasi Pedagang Kaki Lima dan/atau Pedagang Malam :

1. Pengendalian, pengaturan, dan pengawasan terhadap Pedagang Kaki Lima dan/atau Pedagang Malam
2. Menciptakan keterpaduan, keserasian dan keindahan kota
3. Menciptakan higienis dan sanitasi lingkungan bagi Pedagang Kaki Lima dan/atau Pedagang Malam Kota Payakumbuh

Dalam hal ini Pemerintahan Kota Payakumbuh menunjuk Bidang Pengelolaan Pasar yang menjadi bagian dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan kota Payakumbuh sebagai pelaksana penataan dan pengelolaan pedagang malam Kota Payakumbuh, salah satunya dalam hal pengendalian. Pengendalian yang harus dilakukan pemerintah terkait agar tetap terciptanya kebersihan, ketertiban dan keamanan Kota Payakumbuh dan agar tetap dipertahkannya pedagang kaki lima yang memiliki ciri khas tersebut.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Pasar yaitu sebagai berikut :

1. Tugas pokok Bidang Pengelolaan Pasar

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, pengelolaan pemanfaatan sarana dan prasarana serta menyusun petunjuk operasional dan mengkoordinasikan pengaturan ketertiban dan keamanan, penyelenggaraan pemungutan dan penggalian potensi pendapatan daerah.

2. Fungsi Bidang Pengelolaan Pasar

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengaturan pemanfaatan sarana dan prasarana pasar.
- b. Pengkoordinasian penerapan ketertiban dan keamanan lingkungan pasar
- c. Penyelenggaraan pemungutan dan penggalian potensi pendapatan daerah di Bidang Pengelolaan Pasar.

Namun bidang pengelolaan pasar sendiri tidak memiliki Standar Operasional Prosedur untuk mengendalikan pedagang malam yang ada di Kota Payakumbuh dan hanya mengacu kepada Perda No 9 Tahun 2010 yang ruang lingkupnya masih sangat umum. Jadi dapat dikatakan standar operasional prosedur adalah pedoman untuk teknis operasional bagi Bidang Pengelolaan Pasar untuk pengendalian yang dilakukan terhadap pedagang malam Kota Payakumbuh. Tidak adanya standar operasional prosedur tentu membuat kerja bidang pengelolaan pasar tidak efektif dalam pengendalian pedagang malam karena keadaan lapangan yang membutuhkan standar pengendalian secara teknis. Adanya standar operasional prosedur membuat pengendalian terarah dan sebagai alat menetapkan langkah yang akan diambil Bidang Pengelolaan Pasar dalam pengendalian pedagang malam Jalan Soekarno Hatta/Jalan Sudirman khususnya dan seluruh pedagang

kaki lima pada umumnya. Jika tidak adanya standar, maka proses sendiri akan berjalan tidak terarah bahkan dapat mengacu kepada tindak premanisme dan diperkuat lagi permasalahan pedagang kaki lima di banyak kota di Indonesia masih belum tuntas.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dibuat suatu perumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pengendalian pedagang kaki lima Kota Payakumbuh terutama pengendalian pedagang malam di Jalan Soekarno Hatta/Jalan Sudirman ?
2. Apakah faktor – faktor yang mempengaruhi pengendalian pedagang kaki lima Kota Payakumbuh terutama pengendalian pedagang malam di Jalan Soekarno Hatta/Jalan Sudirman ?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini mempunyai tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai oleh penulis, yaitu :

- a) Untuk mengetahui pengendalian pedagang kaki lima Kota Payakumbuh terutama pengendalian pedagang malam di Jalan Soekarno Hatta/Jalan Sudirman.
- b) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengendalian pedagang kaki lima Kota Payakumbuh terutama pengendalian pedagang malam di Jalan Soekarno Hatta/Jalan Sudirman.

Kegunaan penelitian :

- a) Sebagai bahan pengembangan disiplin ilmu administrasi terkhususnya di bidang pengendalian.
- b) Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini dan bahan informasi bagi pihak yang ingin melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang sama.

KONSEP TEORI

Siswanto (2011:140) memberikan pengertian pengendalian yang menekan elemen esensial proses pengendalian dalam beberapa langkah. Pengendalian didefinisikan sebagai suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar prestasi dengan sasaran perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan prestasi aktual dengan standar yang telah ditetapkan itu, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan yang sedang digunakan sedapat mungkin secara lebih efisien dan efektif guna sasaran perusahaan. Berdasarkan batasan tersebut Siswanto melihat terdapat empat langkah pengendalian yaitu :

1. Menetapkan standar dan metode untuk pengendalian

Penetapan standar dan metode untuk pengukuran kinerja biasanya mencakup standar ukuran untuk segala hal, mulai dari target penjualan hingga produksi sampai pada catatan kehadiran dan keamanan pekerja. Untuk menjamin

efektivitas langkah ini, standar tersebut harus dispesifikan dalam bentuk yang berarti dan diterima oleh para individu yang bersangkutan.

2. Mengukur pelaksanaan pengendalian

Langkah mengukur kinerja merupakan proses yang berlanjut dan repetitive dengan frekuensi aktual bergantung pada jenis aktivitas yang sedang diukur.

3. Membandingkan pelaksanaan pengendalian dengan standar dan metode untuk pengendalian

Membandingkan kinerja adalah membandingkan hasil yang telah diukur dengan target atau standar yang telah ditetapkan. Apabila kinerja ini sesuai standar, manajer berasumsi bahwa segala sesuatunya telah berjalan secara terkendali. Oleh karena itu, manajer tidak perlu campur tangan secara aktif dalam organisasi.

4. Mengambil tindakan perbaikan.

Tindakan ini dilakukan manakala kinerja rendah dibawah standar dan analisa menunjukkan perlunya diambil tindakan. Tindakan perbaikan dapat berupa mengadakan perubahan terhadap satu atau beberapa aktivitas dalam operasi organisasi atau terhadap standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajer hanya memantau kinerja dan bukan melaksanakan pengendalian, kecuali apabila manajer terus mengikuti proses sampai proses tersebut berakhir. Yang perlu mendapat prioritas adalah menentukan cara konstruktif agar kinerja dapat memenuhi standar dan tidak mengidentifikasi kegagalan yang terjadi.

Pengendalian yang efektif adalah pengendalian yang tepat sesuai dengan proses yang harus

dialalui tanpa menyimpang dari sistem yang dianut sehingga tahapan yang dilalunya benar. Berikut pengendalian yang efektif menurut Siswanto :

1. Akurat
2. Tepat Waktu
3. Objektif Dan Komperhensif
4. Dipusatkan Pada Tempat Pengendalian Yang Strategis
5. Secara Ekonomi Realistik
6. Secara Organisasi Realistik
7. Dikoordinasikan Dengan Arus Pekerjaan
8. Fleksibel
9. Perspektif Dan Operasional
10. Diterima Para Anggota Organisasi

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang didapat melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data itu diolah dengan sistem triangulasi data, sehingga seluruh data yang didapat menjadi pendukung dalam pembahasan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengendalian Pedagang Kaki Lima Kota Payakumbuh Terkhusus Pengendalian Pedagang Malam Di Jalan Soekarno Hatta/Jalan Sudirman

Pengendalian pedagang kaki lima dan/atau pedagang malam Kota payakumbuh oleh Bidang Pengelolaan Pasar Kota Payakumbuh adalah bentuk dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun

2010. Pedagang Kaki Lima atau pedagang malam Kota Payakumbuh adalah salah satu ciri khas wisata yang ada di Kota Payakumbuh, hal ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi Kota. Sesuai peraturan daerah yang mengatur penataan pedagang kaki lima dan pedagang malam, tujuan dari penataan tersebut adalah untuk Menciptakan keterpaduan, keserasian dan keindahan kota serta menciptakan higienis dan sanitasi lingkungan bagi Pedagang Kaki Lima dan/atau Pedagang Malam. Untuk melihat bagaimana pengendalian pedagang kaki lima atau pedagang malam Kota Payakumbuh maka penulis menggunakan teori yang dikemukakan Siswanto (2011) untuk mengukur pengendalian yang dilakukan Oleh Bidang Pengelolaan Pasar Kota Payakumbuh.

1. Menetapkan standar dan metode untuk pengendalian

Menetapkan standar yang dilakukan dalam pengendalian Pedagang Kaki Lima dan/atau Pedagang Malam terdaat pada strategi yang disusun oleh Seksi Ketertiban dan keamanan Bidang Pengelolaan Pasar Kota Payakumbuh dan disusun juga berbentuk program-program untuk mengendalikan pedagang kaki lima dan/atau pedagang malam agar pengendalian dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan oleh Bidang Pengelolaan Pasar Kota Payakumbuh. Namun pada realitanya, Bidang Pengelolaan Pasar belum memiliki standar baku pengendalian pedagang kaki lima dan/atau pedagang malam atau biasa di sebut Standar Operasional Prosedur.

Pada peraturan daerah nomor 9 tahun 2010 telah ditetapkan untuk penataan pedagang kaki lima dan/atau pedagang malam telah ditentukan lokasi berjualan, jan operasional, tata cara pengurusan perizinan pedagang dan sanksi terhadap pelanggar peraturan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tersebut. Sesuai wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Kota Payakumbuh, mereka melakukan pengendalian pedagang melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010, dan dalam pelaksanaannya pengendalian pedagang kaki lima dan/atau pedagang malam telah diterapkan sesuai peraturan daerah tersebut.

Namun yang menjadi masalah dalam mengendalikan pedagang kaki lima dan/atau pedagang malam Kota Payakumbuh ini adalah kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan patroli dan jaga malam. Dalam melakukan pengendalian, standar teknis harus ditetapkan agar aparaturnya pelaksana pengendalian dapat bekerja secara terarah dan mampu melaksanakan pekerjaan sesuai hasil yang diinginkan. Adanya standar kerja, standar fisik, dan standar waktu dapat membuat pengendalian dapat berjalan efektif. Serangkaian aspek pengendalian efektif yang telah dijabarkan diatas menjadi kunci dari efektifnya pengendalian yang akan dilakukan dengan menggunakan Standar atau ketetapan yang telah dibuat. Standar merupakan tolak ukur dari sebuah pekerjaan yang akan menilai pekerjaan dapat berjalan sesuai tujuan atau tidak. Namun ini dirasa kurang pada Bidang Pengelolaan Pasar Kota Payakumbuh yang tidak mengeluarkan produk Standar

Operasional Prosedur secara tertulis untuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedagang Kaki Lima dan/atau Pedagang Malam.

Hal yang menjadi perhatian dari Bidang Pengelolaan Pasar agar lebih tegas dan tetap melakukan koordinasi dengan Pihak Polisi Lalu Lintas untuk mengatur ketertiban lalu Lintas di Jalan Soekarno Hatta/Jalan Sudirman sejak pukul 16.00-05.00 WIB saat pedagang malam mulai beroperasi, mulai dari penataan pedagang dan penataan parkir pengunjung sehingga tidak terjadi kesemerawutan.

Dengan demikian masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan standar pengendalian pedagang kaki lima khususnya pedagang malam yang letaknya ada di pusat Kota Payakumbuh, meskipun terlihat terkendali, dalam segi penataan perlu diperhatikan seperti lahan parkir, dan ruas jalan yang harus tetap aman lancar digunakan untuk lalu lintas kendaraan.

2. Mengukur pelaksanaan pengendalian

Dalam proses pengukuran yang dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Pasar Kota Payakumbuh agar sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Namun permasalahan yang ada standar tertulis yang ditetapkan oleh Bidang Pengelolaan Pasar belum dibuat dan ditetapkan hingga, sampai saat ini penetapan tugas yang diberikan ditentukan oleh Kepala Bidang atau dimandatkan oleh Kepala Seksi kepada bawahan.

Laporan lisan dan tulisan

Laporan ini berfungsi sebagai informasi yang diberikan kepada pimpinan atas hal-hal yang dilakukan pekerja dalam pengendalian, baik itu secara lisan maupun tertulis. Laporan ini disampaikan secara bertahap yaitu dengan bertatap muka dan dilanjutkan dengan penyampaian laporan tertulis secara berkala.

Jadi, adanya pelaporan dari pengendalian yang dilakukan dilapangan menjadi informasi bagi Bidang Pengelolaan Pasar untuk mengukur hasil pekerjaan yang dilakukan dengan target atau standar yang mereka tetapkan, agar nantinya dapat dievaluasi dan ditingkatkan lagi kinerja dari Bidang Pengelolaan Pasar bila diperlukan.

3. Membandingkan pelaksanaan pengendalian dengan standar dan metode untuk pengendalian

Penilaian terhadap pekerjaan yang dilakukan guna mengetahui penyimpangan yang telah terjadi terhadap standar yang telah ditetapkan oleh organisasi adalah bentuk pengendalian yang harus dilakukan agar tugas pokok dan fungsi masing-masing pekerja dapat relevan dengan tujuan dan perencanaan organisasi dan hal ini juga bermanfaat untuk menentukan langkah apa yang akan diambil untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang sama berulang kali.

Penilaian dalam membandingkan pelaksanaan dengan standar atau metode pengendalian yang dilakukan adalah dengan cara menilai Laporan yang disampaikan baik secara tertulis maupun lisan dengan melakukan evaluasi secara rutin. Pada Bidang Pengelolaan Pasar hal tersebut sudah dilakukan, berikutnya adalah

melakukan Pengawasan secara langsung yaitu dengan cara Pimpinan turun langsung untuk memantau ke lapangan guna rangka mengawasi pelaksanaan pengendalian yang dilakukan oleh petugas patroli yang memiliki tugas untuk melakukan patroli pengawasan pedagang malam sekaligus memungut retribusi dari para pedagang.

Jadi, adanya pengawasan rutin juga membantu pengendalian yang dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Pasar sehingga tidak adanya pedagang-pedagang yang berusaha untuk melakukan tindakan melanggar peraturan. Meskipun ada, maka Bidang Pengelolaan Pasar segera menindak pedagang yang melanggar aturan tersebut mulai dari tindakan persuasif hingga tindakan pengusuran dan penarikan paksa barang dagangan mereka.

4. Mengambil tindakan perbaikan.

Tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Pasar dalam rangka mengendalikan pedagang kaki lima dan/atau pedagang malam kota Payakumbuh adalah dengan menerapkan peraturan daerah tentang pedagang kaki lima dan/atau pedagang malam Kota Payakumbuh agar memiliki izin resmi yang dibantu pendataannya oleh Asosiasi Pedagang Kaki Lima, sehingga terciptanya ketertiban dan keindahan tatanan pedagang kaki lima dan/atau pedagang malam Kota Payakumbuh yang ada di sejumlah jalan utama Kota Payakumbuh.

a. Menerapkan Perda Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pedagang Kaki Lima dan/atau Pedagang Malam Kota Payakumbuh

Salah satu tindakan perbaikan pengendalian pedagang malam Kota Payakumbuh yang dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Pasar yaitu Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedagang Kaki Lima dan/atau Pedagang Malam Kota Payakumbuh. Bidang Pengelolaan Pasar Kota Payakumbuh sebagai pelaksana pengendalian pedagang malam terus melakukan evaluasi secara berkala sesuai permasalahan yang ditemukan di lapangan agar ditemukannya solusi sehingga tercapainya pengendalian yang efektif dan terwujudnya tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010.

b. Melakukan Patroli Secara Rutin

Tindakan perbaikan berikutnya yang dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Pasar Kota Payakumbuh adalah melakukan patroli secara rutin untuk tindakan pengawasan terhadap pedagang malam yang mulai beroperasi pukul 16.00-05.00 WIB di Lokasi-lokasi yang telah ditentukan sesuai Peraturan Daerah dengan cara terjun langsung kelokasi-lokasi pedagang malam tersebut beroperasi, sehingga terciptanya ketertiban berdagang pedagang kaki lima dan/atau pedagang malam.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengendalian Pedagang Kaki Lima Kota Payakumbuh Terkhusus Pengendalian Pedagang Malam Di Jalan Soekarno Hatta/Jalan Sudirman

Dalam melakukan pengendalian tentu ada yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi dari pengendalian itu dilakukan. Pengendalian pedagang kaki lima

dan/atau pedagang malam Kota Payakumbuh juga memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi diberlakukannya pengendalian terhadap jalan proses perdagangan yang dilakukan pedagang kaki lima dan/atau pedagang malam. Berikut penjabarannya :

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010

Diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang pedagang kaki lima dan/atau pedagang malam Kota Payakumbuh memiliki faktor-faktor yang membuat peraturan daerah tersebut disahkan dan diberlakukan. Menjamurnya pedagang-pedagang kaki lima Kota Payakumbuh yang tidak tertata dan sewmerawut tampaknya tidak sesuai lagi dengan Peraturan Walikota No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kota Payakumbuh. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang pedagang kaki lima dan pedagang malam Kota Payakumbuh ini memuat beberapa indikator yang mengatakan bahwa turunan dari Perda ini adalah Peraturan yang dibuat dan disahkan oleh Walikota. Namun hingga saat ini Perda Nomor 9 Tahun 2010 ini tidak memiliki kebijakan turunan yang dikeluarkan Walikota.

Standar operasional prosedur adalah standar pelaksanaan teknis yang menjadi patokan pelaksanaan pengendalian yang dilakukan Bidang Pengelolaan Pasar. Seharusnya SOP ini sudah ada semenjak Penugasan Bidang Pengelolaan Pasar sebagai pengendali pedagang kaki lima dan pedagang malam ditetapkan sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2010. Namun, pada faktanya SOP bahkan Perwako sendiri tidak ada. Tidak adanya SOP

menyebabnya tidak adanya standar kerja, standar fisik dan standar waktu sehingga Bidang Pengelolaan Pasar sendiri tidak dapat menetapkan dan menyeimbangkan kemampuan instansi dalam melakukan pengendalian pedagang kaki lima dan/atau pedagang malam.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya terututama pada BAB III maka dapat diambil kesimpulan yang sekaligus menjadi jawaban penelitian ini dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditemukan bahwa, Pengendalian Pedagang Kaki Lima Kota Payakumbuh, Studi Kasus Pedagang Malam Jalan Soekarno Hatta/Jalan Sudirman masih berjalan kurang baik, karena ditemukan masih tidak adanya Standar Operasional Prosedur untuk melakukan teknis pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010. Hal ini bias dilihat dari indikator-indikator yang dipaparkan berikut ini :

1. Pengendalian pedagang malam yang dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Pasar belum efektif karena kurangnya kelengkapan yang dimiliki oleh Bidang Pengelolaan Pasar yaitu standar operasional Prosedur yang membantu untuk mengatur pelaksanaan teknis pengendalian yang harus dilakukan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Pasar yang berimbas pada masih adanya beberapa hal yang menyebabkan tidak tepatnya penataan Pedagang Malam Kota Payakumbuh, mulai dari penataan pedagang luar kanopi, dalam kanopi serta

kapasitas lahan parkir yang kurang sesuai dengan jumlah pedagang dan pembeli yang ada. Hal ini akan menimbulkan kesemerawutan lalu lintas kedepannya.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya pengendalian yang dilakukan Bidang Pengelolaan Pasar tidak adanya standar kerja, standar fisik dan standar waktu yang membuat pekerjaan Bidang Pengelolaan Pasar dalam mengendalikan pedagang malam dapat sistematis dan efektif. Tidak adanya Turunan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 seperti Peraturan Walikota juga menjadi faktor tidak ditetapkannya SOP oleh Bidang Pengelolaan Pasar. Namun, tetap menjadi tugas Bidang Pengelolaan Pasar juga untuk membuat SOP sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Pasar. Kurangnya sumber daya manusia yang melakukan pengawasan dan penertiban juga menjadi kendala pengendalian berjalan efektif dan tidak seimbang antara jumlah pedagang malam dengan jumlah orang yang melakukan pengawasan dan penertiban.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis mencoba untuk member isaran yang dianggap relevan dan bisa membantu dalam melakukan pengendalian pedagang kaki lima Kota Payakumbuh terkhusus bagi pedagang malam Jalan Soekarno Hatta/Jalan Sudirman. Sebaiknya pihak Bidang Pengelolaan Pasar Kota Payakumbuh

selaku pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengendalian menyeluruh untuk seluruh pedagang kaki lima yang ada di Kota Payakumbuh secara rutin melakukan program yang berkaitan dengan sosialisasi dan pembinaan yang berkelanjutan sehingga terwujudnya keterpaduan, keserasian, keindahan serta dapat terciptanya higienis dan sanitasi lingkungan bagi Pedagang Kaki Lima dan /atau Pedagang Malam Kota Payakumbuh.

Bidang Pengelolaan Pasar juga harus menetapkan standar operasional prosedur yang baku dalam melakukan pengendalian yang akan membantu Bidang Pengelolaan Pasar dalam menetapkan standar kerja, fisik dan waktu sehingga adanya keseimbangan antara tugas pokok dan fungsi serta sumber daya yang dimiliki oleh Bidang Pengelolaan Pasar Kota Payakumbuh. Dalam hal ini, mendesak Pihak Pemerintahan Kota Payakumbuh untuk segera membuat Peraturan Walikota merupakan hal yang harus dipertimbangkan untuk mempermudah membuat derivasi kebijakan untuk pelaksanaan teknis pengendalian pedagang malam.

Menambahnya jumlah sumber daya manusia yang memiliki pendidikan berwawasan administratif dan menambah jumlah personil patroli juga menjadi hal yang perlu dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Pasar mengingat kekeurangan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Bidang Pengelolaan Pasar.

Hal yang sangat penting adalah terciptanya ketertiban dari pedagang malam yang sejak lama sudah ada di jalan besar Kota Payakumbuh yang menjadi jalan perlintasan antar Kota dan akan menimbulkan kemacetan,

Bidang Pengelolaan Pasar harus membuat kebijakan tatanan parkir yang tepat bagi konsumen yang berbelanja agar tidak terjadinya gangguan lalu lintas. Tempat parkir yang disediakan harus sesuai dengan jumlah ruas jalan yang ada, sehingga tatanan parkir yang ada di Jalan Soekarno/Jalan Sudirman tidak terkesan menumpuk.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amirullah, Budiyo, Haris.** 2004. Pengantar Manajemen, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Handoko, T. Hani.** 2001. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPEE
- Tangklisan, Nogi, Hessel.** 2005. Manajemen Publik. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Handoko, T. Hani.** 2001. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : BPFE.
- H.B, Siswanto.** 2011. Pengantar Manajemen, Jakarta : Bumi Aksara
- Mahmudi.** 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- Moleong, J. Lexy, Prof. DR. MA.** 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Pasalong, Harbani.** 2005. Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta.
- Robbin.** 2001. Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi, Aplikasi Edisi Bahasa Indonesia Jilid. Jakarta : Prehallindo
- Steer, Richard. M.** 1985. Efektivitas Organisasi. Jakarta : Erlangga

Sugiyono. 2005. Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Jakarta : Bumi Aksara

Sumaryadi, Nyoman. 2005. Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta : Citra Utama

Wiludjeng, Sri SP. 2007. Pengantar Manajemen. Yogyakarta : Graha Ilmu

Wrihatnolo, Randi R. Nugroho, Riant D. 2006. Manajemen Pembangunan Indonesia. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.

Skripsi :

Juhar, Syahril. 2013. Pengendalian Pencemaran Sungai Siak oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekanbaru, Skripsi : Pekanbaru

Refita. 2013. Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Penghulu (Studi Kasus Pada Kantor Agama Kecamatan Tualang), Skripsi : Pekanbaru.

Wulandari, Rindu. 2013. Peranan Bidang Pengelolaan Pasar Pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pengelolaan Pasar (Studi Kasus Pada Pasar Ibu Kota Payakumbuh), Skripsi : Padang

Yuliantari, Rani. 2012. Efektivitas Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Rokan Hulu (Studi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000), Skripsi : Pekanbaru

Dokumen :

Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penaataan Lokasi/Penempatan Pedagang Kaki Lima di Pusat Pertokoan Kota Payakumbuh

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) dan/atau Pedagang Malam Kota Payakumbuh

Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian Dan Perdagangan

Website :

<http://handuk-qu.blogspot.com/2013/08/pedagang-kaki-lima-dan-permasalahannya.html#.Unumekp8Uwo> diakses tanggal : 20 Desember 2013

http://id.wikipedia.org/wiki/Saudagar_Minangkabau diakses tanggal : 2 Mei 2014

<http://kumpulansop.blogspot.com/2013/07/format-sop.html> diakses tanggal : 2 Mei 2014